



PENETAPAN

Nomor 009/Pdt.P/2024/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK : XXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 17 Februari 1972, No. Hp : XXX, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Sopir, Status : Kawin, Tempat Kediaman : DK. Duren RT. 002 RW 003 Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX , Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON 2, NIK : 3320146105770001, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 21 Mei 1977, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Pedagang, Status : Kawin, Tempat Kediaman : DK. Duren RT. 002 RW 003 Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX , Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 04-01-2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 009/Pdt.P/2024/PA.Jepr, tanggal 04-01-2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1, Perkara Nomor 009/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara tertanggal 02 Februari 1994 dan dalam perkawinannya tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak salah satunya bernama XXXXXXXXXX, Tanggal Lahir : 11 Februari 2007, Umur 16 tahun 10 bulan;
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon : XXXXXXXXXX, NIK : XXXX, Tanggal Lahir : 11 Februari 2007, Umur 16 tahun 10 bulan, Pendidikan : SLTP, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum Bekerja, Tempat Kediaman : DK. Duren RT. 002 RW 003 Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX , Kabupaten Jepara

Dengan calon suami:

XXXXXXXXXX, NIK : 3320141109050001, Tanggal Lahir : 11 September 2005, Umur 18 tahun 3 bulan, Pendidikan : SD, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan, Tempat Kediaman : DK. Krajan RT 001 RW 001 Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX , Kabupaten Jepara

Nama Ayah : XXX, NIK : XXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 25 Agustus 1977, Umur : 46 tahun, Tempat Kediaman : DK. Krajan RT 001 RW 001 Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX , Kabupaten Jepara

Nama Ibu : XXX , NIK : XXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 13 Juni 1980, Umur : 43 tahun, Tempat Kediaman : DK. Krajan RT 001 RW 001 Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX , Kabupaten Jepara

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX , Kabupaten Jepara;

3. Bahwa anak para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimum umur untuk menikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, *sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019*, Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah

Halaman 2, Perkara Nomor 009/Pdt.P/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran selama 2 tahun dan sudah hamil 6 bulan sehingga anak anak Pemohon sangat mendesak untuk segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut Hukum Syar'i maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa para Pemohon sudah berusaha untuk mengajukan permohonan menikahkan anak para Pemohon namun oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara menolaknya dengan Nomor : XXX tertanggal 02 Januari 2024;
6. Bahwa anak para Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami yang baik atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
7. Bahwa para Pemohon menegaskan untuk berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXX dengan calon suaminya XXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat

Halaman 3, Perkara Nomor 009/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak nya tersebut, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, yaitu:

XXXXXXXXXX, NIK : XXX, Tanggal Lahir : 11 Februari 2007, Umur 16 tahun 10 bulan, Pendidikan : SLTP, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum Bekerja, Tempat Kediaman : DK. Duren RT. 002 RW 003 Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXX hubungannya sudah sangat erat dan telah hamil 6 bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXXX bermaksud akan menikah dengan anak Para Pemohon, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga anak Para Pemohon cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai istri, seperti berbakti kepada suami, meng dan mendidik anak -anak, serta menyelenggarakan tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan sebagainya;
- Bahwa XXXXXXXXXXX belum bekerja;
- Bahwa XXXXXXXXXXX status belum menikah;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yaitu:

XXXXXXXXXX, NIK : XXX, Tanggal Lahir : 11 September 2005, Umur 18 tahun 3 bulan, Pendidikan : SD, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan, Tempat Kediaman : DK. Krajan RT 001 RW 001 Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara
yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4, Perkara Nomor 009/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon dan XXXXXXXXX bermaksud akan menikah, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga anak Para Pemohon telah cukup umur;
- Bahwa XXXXXXXXX sudah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai suami seperti mendidik, memberi nafkah, dan memberi kasih sayang kepada istri dan anak-anak;
- Bahwa XXXXXXXXX status jejaka;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan dengan penghasilan sebesar 100.000,- setiap harinya;

Bahwa, Para Pemohon selaku orangtua calon istri setuju dan mengizinkan pernikahan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga akan menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan, kemudian orang tua calon suami juga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, XX selaku wali dari calon suami setuju dan mengizinkan pernikahan XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnya, dan sangat mengawatirkan jika tidak segera dinikahkan dan antara XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX hubungan cinta mereka sudah tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta kedua pihak keluarga akan ikut bertanggungjawab dalam ekonomi, kesehatan dan sosial kedua calon pengantin tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat permohonan tersebut, Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa;

A. Bukti – bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 1 Nomor XX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 02-11-2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);

Halaman 5, Perkara Nomor 009/Pdt.P/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 2 Nomor XXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 11-10-2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor XX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 09-09-2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi kutipan akta nikah para pemohon nomor XXX dari KUA kecamatan XXXX kabupaten jepara tertanggal 02-02-1994, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 05-01-2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi surat keterangan dokter yang dilampiri hasil laboratorium, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan XXXXXXXXXXXX tanggal 30-12-2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.6);
7. Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 04-01-2024, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7);
8. Surat/Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor 04XX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jepara tanggal 02-01-2024, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.8);

B. Saksi-saksi:

1. Nama XXX, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 002 RW 003 Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6, Perkara Nomor 009/Pdt.P/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Jepara karena XXXXXXXXX belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa XXXXXXXXX berumur 16 tahun 10 bulan sedangkan XXXXXXXXX berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa antara XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX, sudah sangat erat hubungannya dan anak para pemohon telah hamil 6 bulan, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXXXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXXXXXXX;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan;
- Bahwa XXXXXXXXX bertatus belum menikah sedangkan XXXXXXXXX berstatus jejaka;

2. Nama XXXX, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT 001 RW 001 Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan calon besan Para Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Jepara karena XXXXXXXXX belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;

Halaman 7, Perkara Nomor 009/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXX berumur 16 tahun 10 bulan sedangkan XXXXXXXXX berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa antara XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX, sudah sangat erat hubungannya dan anak para pemohon telah hamil 6 bulan, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXXXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXXXXXXX;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan;
- Bahwa XXXXXXXXX bertatus belum menikah sedangkan XXXXXXXXX berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah: Bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, permohonan Para Pemohon tanggal 04-01-2024 tersebut terbukti menurut hukum, karena itu mohon kepada Hakim menjatuhkan Penetapan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi kawin termasuk dalam bidang perkawinan. Bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Halaman 8, Perkara Nomor 009/Pdt.P/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 Para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jepara, karena itu permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon secara formil diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin adalah karena Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak nya bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Jepara karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, padahal anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, diantara mereka tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan sedangkan XXXXXXXXXX telah hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan kedua calon mempelai mereka sama-sama setuju untuk menikah sekalipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX menyatakan siap menikah dengan XXXXXXXXXX dan sama-sama mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai suami istri dan kedua orang tuanya setuju dengan rencana pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 fotokopi kutipan akta kelahiran an. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara, menunjukkan bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX berumur 16 tahun 10 bulan atau belum mencapai umur 19 tahun, karena itu dibenarkan bedasarkan bukti P.8 formulir penolakan pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Jepara, menolak pernikahan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon telah

Halaman 9, Perkara Nomor 009/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jepara tertanggal 04-01-2024, setelah Hakim memeriksa perkara tersebut menemukan fakta bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXX belum mencapai umur 19 tahun, namun anak Para Pemohon benar-benar cinta dan ingin menikah dengan XXXXXXXXX, kedua calon pengantin tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah, telah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, sehingga Hakim berpendapat, karena kedua calon mempelai sama-sama setuju untuk menikah, sama-sama beragama Islam, calon suami sudah mempunyai pekerjaan tetap, hubungan mereka sudah semakin erat dan telah hamil 6 bulan, sehingga akan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah dan wali dari kedua calon mempelai tersebut telah mengizinkan, karena itu meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, Hakim berkeyakinan setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXX dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, sesuai dengan doktrin hukum Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi ;

دراء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil maslahat“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon untuk menikah anak nya XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi kawin dalam termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua

Halaman 10, Perkara Nomor 009/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXX;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ayeb Soleh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Darsono, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	20.000,-

Halaman 11, Perkara Nomor 009/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Penyempahan Saksi	:	Rp	100.000
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	545.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)